

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang :Bayumedia, 2007)

Badriyah Harun, SH, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013)

B. F. Sihombing, *Konversi Hak atas Tanah Barat, dan Hak Hak atas Tanah Adat menjadi Hak Hak atas Tanah Menurut Hukum Agraria Nasional (UUPA No. 5 Tahun 1960)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, (Jakarta : 1982)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya* (Djambatan : Jakarta, 1999)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta : Rineka Cipta, 2007)

H. Ali Achmad Chomzah, SH, *Hukum Pertanahan seri hukum Pertanahan I pemberian hak atas tanah negara dan seri hukum pertanahan II sertipikat dan permasalahannya*,(Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, SH. MCL.MPA, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Kompas, 2008)

Prof. Dr. H. Muchsin, SH, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, (Bandung : Refika Aditama, 2007)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Saleh Adiwinata, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960*, (Bandung : alumni bandung, 1970)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CVRajawali, 1986)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)

Sukaradi, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2004)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)

Tatang M. Amirin, dalam Tatangmanguny's Blog, *Subjek Penelitian, Responden Penelitian, dan Informasi (narasumber) Penelitian*, 2009

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta, Total Media, 2009)

B. Jurnal

Pandu Eka Pramudya, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Negara di Surakarta*, (Tesis Ilmu Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta)

Ulfiah Hasanah, *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, (Jurnal Ilmu Hukum, 1Volume 3 No.1)

Muh. Afif Mahmud, *Status Hukum Tanah Aset Daerah Dari Konversi Tanah Belanda Yang Tidak Disertifikatkan di Kota Makasar*, (Tesis Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Hassanudi)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ee984c34448a/konversi-tanah-berstatus-eigendom>
<http://risu-lamperouge.blogspot.co.id/2013/12/hak-eigendom-hak-milik-barat-pasal-570.html>

C. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Pengusahaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan (Lembar Negara Republik Indonesia nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan

Undang-Undang nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 278).

Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria(PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Mengenai PenegasanKonversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah SecaraNormatif.

Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak-Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian

Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara
Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda